



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 64 TAHUN 1951  
TENTANG

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 28 Nopember 1950 No. U.P. 1/3/24 dan surat Perdana Menteri tanggal 20 April 1951 No.6936/51;
- Menimbang : bahwa surat putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 September 1950 No.U.P. 1/7/24 tentang pengangkatan Mr. Moh Nasrun, bekas Kamisaris Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk Daerah Sumatera Barat, mendjadi Gubernur diperbantukan paa Kementerian Dalam Negeri, perlu disjahkan;
- Mengingat : [Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950](#) tentang Penetapan berlakunja [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 jo. No.23 tahu 1950](#) untuk segenap pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan) mulai tanggal 1 Djuli 1950;;
- Mengingat pula : [Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950](#) tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA Mengesjahkan surat-putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 September 1950 No.U.P. 1/7/24 tentang pengangkatan Mr. Moh. Nasrun, bekas komisaris Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk Daerah Sumatera Barat, mendjadi Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri.
- KEDUA Mentjatat, bahwa Mr.Moh. Nasrun tersebut mulai tanggal 1 Agustus 1950 dianggap sebagai Gubernur diperbantukan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan berkedudukan Di Djakarta

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Kementrian,
2. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
3. Kantor Urusan Pegawai,
4. Kementerian Keuangan,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Kabinet Perdana Menteri;
7. Direksi Dana Pensiun di Bandung,
8. Djawatan Pedjalanan Negeri,
9. Kantor Penetapan Pajak,

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 25 April 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SUKARNO  
MENTERI DALAM NEGERI,  
ASSAAT



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 25 APRIL 1951 NO. 61

Nama (Tg. lahir/umur)	L A M A : 31 Agustus 1950					B A R U : 1 September 1950					Keterangan				
	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja golongan pada tgl. 15- 9-1950		Gadji pokok	Gadji tamba han peral ihan	Djabatan	Golonga ndan ruang	Masa kerja golongan pada tgl.16- 9-1950			Gadji pokok	Gadji tamba han peralih an	Masa kerja untuk kenaikan gadji jang bersang kutan	
			Th.	Bl.					Th.	Bl.				Th.	Bl.
2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14
Mr. Moh. NASRUN (29-10-1907)	Gubernur Sumatera Barat.	-	6	-	-	-	Gubernur diperbantuk an pada Kementrian Dalam Negeri.	VI/f	14	-	R 935.- (Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah)	-	-	-	Didikan : Idjazah R.H.S.

DJAKARTA, 25 April 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
  
SUKARNO  
  
MENTERI DALAM NEGERI,  
  
ASSAAT